



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

**Siti Rahmah binti H. Idris**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 10 Oktober 1992, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Titian Beringin RT.006 RW.002 (Kediaman Abah Didi), Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**M. Irfan bin M. Amir**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 12 November 1990, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Kemakmuran (Pelabuhan Pendek), Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 24 Januari 2020 dengan perkara No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 552/163/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009;

Hal 1 dari 5 Hal Pen. No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Titian Beringin RT.006 RW.002, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Irma Indria Putri binti M. Irfan, perempuan, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2010 di Kotabaru;
  - b. Muhammad Ikran Indra Putra Daeng Manja bin M. Irfan, laki-laki, yang lahir pada tanggal 13 April 2015 di Kotabaru;
  - c. Cahaya binti M. Irfan, perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Desember 2019 di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebab utama adalah Tergugat sudah berselingkuh bahkan sudah menikah siri dengan wanita lain, dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 5 Hal Pen. No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik seperti semula;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik seperti semula dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu, dengan Hakim Mediator. Eny Rianing Taro., S.Ag., M.Sy. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Pebruari 2020 bahwa mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim

Hal 3 dari 5 Hal Pen. No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya disampaikan sebelum Tergugat memberikan jawabannya di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal 4 dari 5 Hal Pen. No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Riduan, S. Ag.**

**Adriansyah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Abd. Hamid, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH** Rp. **426.000,-**

Terbilang : (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Pen. No. 65/Pdt.G/2020/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

